

**PERTANGGUNG JAWABAN RISIKO KERJA PADA KARYAWAN
PEMADAM KEBAKARAN DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJARAH 'ALA AL-AMAL
(Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TAJUL MUNA RAYA GUNA

NIM. 190102167

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023 M / 1445 H**

**PERTANGGUNG JAWABAN RISIKO KERJA PADA KARYAWAN
PEMADAM KEBAKARAN DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJARAH 'ALA AL-AMAL
(Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

TAJUL MUNA RAYA GUNA


NIM. 190102167

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010



Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

**PERTANGGUNG JAWABAN RISIKO KERJA PADA KARYAWAN
PEMADAM KEBAKARAN DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJARAH 'ALA AL-AMAL**
(Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Banda Aceh)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Selasa 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Dr. Iur Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007

Penguji II

T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tajul Muna Raya Guna
NIM : 190102167
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2023

Yang menyatakan,



Tajul Muna Raya Guna

ABSTRAK

Nama : Tajul Muna Raya Guna
NIM : 190102167
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pertanggung Jawaban Risiko Kerja pada Karyawan Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* (Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh)
Tanggal Sk : 24 Februari 2023
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbng I : Ida Friatna, M.Ag
Pembimbing II : Jalilah, S.H.I., M.Ag
Kata Kunci : *Ijarah 'Ala Al-Amal, Risiko Kerja, Pemadam Kebakaran*

Profesi sebagai pemadam kebakaran memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi. Tinjauan hukum dalam pekerjaan pemadam kebakaran menggunakan akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*. Adapun yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, *pertama*, bagaimana upaya meminimalisir risiko kerja pada karyawan Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, *kedua*, bagaimana tingkat kesadaran karyawan pemadam kebakaran Kota Banda Aceh terhadap risiko kerja, *ketiga*, bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam perspektif Akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meminimalisir risiko kerja dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Kesadaran terhadap risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran masih kurang. Bentuk pertanggung jawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* berdasarkan regulasi yang digunakan dalam pertanggung jawaban risiko kerja sudah sesuai dengan akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* namun sangat disayangkan adanya perbedaan jaminan sosial yang didapatkan, yang mana karyawan PNS mendapatkan BPJS ketenagakerjaan sedangkan karyawan kontrak tidak mendapatkan jaminan BPJS dan tunjangan apapun sehingga petugas tidak bisa mengajukan klaim atas jaminan kecelakaan kerja yang dialami karena petugas tidak diasuransikan oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Pertanggung Jawaban Risiko Kerja Pada Karyawan Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah Swt pencipta semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga memberikan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

3. Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Jalilah, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan ibu.
4. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Bapak Mutiin Ali, S.IP., M.Si. Seorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang dengan sabar dan bangga membesarkan putrinya serta telah melangitkan doa doa baik demi studi penulis. Untuk pintu surgaku, Ibunda Zaitun Munar S.Ag. perempuan hebat yang selalu jadi penyemangat. Terima kasih telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan selalu berjuang untuk kehidupan saya. Saya persembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tua hebat saya. Skripsi dan gelar ini saya persembahkan sebagai tanda bakti, hormat dan juga rasa terima kasih karena telah memberikan doa, semangat, nasehat, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak terhingga, sehingga Ananda selalu tegar menjalani setiap rintangan. Skripsi ini sebagai tanda bukti bahwa usaha keras mereka selama ini tidak sia sia. Terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik sepanjang masa. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidup saya. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi dengan ridha ilahi dan selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian cita cita saya. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat. Aamiin.
6. Teruntuk adik-adik saya Ghaffar Taturi Haqqi, Amal Mifdhal Keumangan, dan Dara Humaira terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas cinta,

doa dan semangat yang di berikan kepada penulis, skripsi ini sebagai bukti perjuangan kakak untuk mewujudkan semua mimpi kalian di masa depan, terimakasih sudah menjadi adik yang baik dan menyenangkan. Terima kasih telah membersamai kehidupan ini, terimakasih sudah menguatkan dan selalu memberi semangat. Tumbuhlah menjadi versi lebih hebat dan terbang tinggi sejauh yang kalian bisa.

7. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir.
8. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
9. Dan yang terakhir, kepada perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, Tajul Muna Raya Guna yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terima kasih telah hadir di dunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirimu di dunia namun selalu bersyukur karena banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu di dunia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Penulisan skripsi ini atas dasar perjuangan untuk mencapai cita-cita, guna kecil

pasti bangga melihat pencapaian saya sekarang. Berbahagialah selalu dimanapun berada, guna. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia lewat semua hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta, semoga engkau lahir berkali-kali.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 1 Desember 2023
Penulis,

Tajul Muna Raya Guna



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
اُو...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَّلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yažhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
اِي	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : ramā قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : talḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud'ah al-atfāl / raud'atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ : *asy-syamsu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيعُ : *al-badī'u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn*

Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā‘a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتَ مُبَارَكَةً : *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (STOK) Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh 48



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	65
Lampiran 3 : Protokol Wawancara	66
Lampiran 4 : Dokumentasi	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	18
BAB DUA TEORI AKAD <i>IJARAH 'ALA AL- AMAL</i> DAN RISIKO KERJA	20
A. Teori Tentang Akad <i>Ijarah 'Ala Al-Amal</i>	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijarah 'Ala Al- Amal</i>	20
2. Rukun dan syarat Akad <i>Ijarah 'Ala Al-Amal</i>	24
3. Pendapat Fuqaha tentang Penerapan Akad <i>Ijarah 'Ala Al-Amal</i>	32
4. Berakhirnya Kontrak Akad <i>Ijarah 'Ala Al-Amal</i>	33
5. Hak dan Kewajiban dalam Akad <i>Ijarah 'Ala Al- Amal</i>	34
B. Teori tentang Risiko Kerja	36
1. Pengertian Risiko Kerja	36
2. Dasar Hukum Risiko Kerja	36
3. Jenis-jenis Risiko Kerja	37
4. Penyebab Risiko Kerja	39
5. Pengendalian Risiko Kerja	41

BAB TIGA RISIKO KERJA DI KALANGAN KARYAWAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDA ACEH	44
A. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh	44
B. Upaya meminimalisir risiko kerja pada karyawan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh	49
C. Kesadaran Karyawan Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh terhadap Risiko Kerja	51
D. Pertanggungjawaban Pihak Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad <i>Ijarah 'Ala Al- Amal</i>	53
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki atensi besar terhadap hak-hak pekerja dan buruh, terutama dalam hal upah. Secara fiqhiyyah dalam fiqh muamalah telah ditetapkan oleh *fuqaha* hal-hal yang penting sebagai ketentuan dasar tentang upah, di khususnya upah ini dijelaskan oleh fuqaha secara detil dalam bab *ijārah*, yang diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah. Tanpa mengikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.¹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, Sedangkan menurut Bank Indonesia, *ijarah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

Dalam konteks Fiqh Muamalah, para ulama menjelaskan konsep *ijarah* ini secara jelas. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa praktek *ijarah* boleh dilakukan dengan ketentuan keadaan suatu manfaat, serah terima dan ganti yang diketahui kebolehnya. Pada pendapat ini dijelaskan bahwa apabila suatu barang atau jasa boleh dilakukan dalam syariat, maka sesuatu tersebut boleh dijadikan *ijārah*. Kemudian ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* merupakan suatu perjanjian atas manfaat baik dari benda maupun manusia yang bersifat mubah dalam waktu tertentu.²

¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 01.

² Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 126.

Akad *ijarah* ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah Secara spesifik pembahasan tentang upah dibahas dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amal*, yang merupakan suatu perjanjian upah-mengupah pekerja/buruh untuk melakukan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu yang bersifat mengikat bagi para pihak dan dapat diwariskan apabila salah satu pihak yang berakad wafat.³ Dalam akad *Ijarah ‘Ala al-A’mal* lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*, *Ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.

Sedangkan *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, misalnya pengacara dan konsultan. Pembagian *ajir* mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing.

Dalam akad *ijarah ‘ala al-‘amal* harus dengan jelas para pihak menyepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, termasuk penjelasan spesifikasi pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam *ma’qud ‘alaih* akad *ijarah ala al-‘amal*. Menurut *fuqaha* Syafi’i kejelasan waktu dalam akad *ijarah ala al-‘amal* sangat penting karena memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.

Ijārah ‘Ala al-A’mal menurut para ulama fiqih harus tegas mengetahui bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh seseorang. Dalam hal ini sangat penting jika terdapat risiko maka akan ada kejelasan pada tanggung jawab dan

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 125.

konsekuensi yang timbul pada akad yang di lakukan oleh para pihak. Menurut Fuqaha Syafii kejelasan waktu dalam akad ini begitu penting karena memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya pekerja yang akan dibayarkan terhadap pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya merupakan sahabat dari abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pekerja atau yang mempunyai jasa untuk kepentingan orang banyak harus mempertanggung jawabkan atas risiko terhadap objek yang sedang di kerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali jika kerusakan itu timbul karena tidak bisa menghindari akan terjadinya risiko diluar batas kemampuannya misalnya karena banjir besar, kecelakaan, atau kebakaran.⁴ Ulama Malikiyah berpendapat apabila kerusakan yang ia perbuat membekas pada barang yang sedang atau telah dikerjakan, seperti *clean* dan *laundry*, juru masak, dan kuli, tukang bengkel, maka baik disengaja maupun tidak sengaja, apabila terjadi kecacatan pada objek ditangannya maka menjadi tanggung jawab mereka dan wajib di ganti.

Salah satu pekerjaan yang memiliki risiko yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Pekerjaan utama petugas pemadam kebakaran adalah menanggapi keadaan darurat di berbagai macam lokasi dengan maksud untuk menyelamatkan hidup, melakukan penyelamatan dan meminimalkan kerusakan properti. Persiapan untuk menanggapi dan pencegahan juga menjadi aspek penting dari pekerjaannya. Petugas pemadam kebakaran bekerja di wilayah lingkungan yang terus berubah dan sering tidak stabil, maka dari itu pekerjaan petugas pemadam kebakaran sangatlah berat dan banyak situasi yang akan memerlukan penggunaan alat pelindung diri khusus.⁵

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, jld.V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389.

⁵ Arifuddin Muda Harapap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 25.

Kebakaran di wilayah pemukiman merupakan *force majeure* yang harus selalu diantisipasi dan diminimalisir terjadinya, karena kebakaran menjadi bencana yang menakutkan bagi masyarakat terutama bagi penduduk yang tinggal di perkotaan dan pemukiman padat. Untuk mengantisipasi sedini mungkin, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyediaan sarana dan petugas pemadam kebakaran (Damkar) yang handal dan sigap mengatasi bencana kebakaran ini. Pemerintah dengan kebijakan dan ketentuan yuridis formal harus mampu memastikan petugas dan sarana-prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi siaga operasional.

Kejadian kebakaran merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga petugas pemadam kebakaran dituntut untuk selalu siaga ketika bertugas.⁶ Penanganan kebakaran di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat kebijakan, kinerja institusi, peraturan perundang-undangan, mekanisme operasional maupun kelengkapan pranatanya. Dapat dikatakan, bahwa aspek proteksi kebakaran belum dianggap sebagai salah satu *basic need*. Akibatnya kejadian kebakaran sering berakibat fatal dan berulang.⁷

Keselamatan petugas pemadam kebakaran dalam operasi pemadaman memang perlu mendapat perhatian serius sebab peristiwa kecelakaan petugas pemadam kebakaran saat melakukan operasi pemadaman seringkali terjadi seperti luka-luka bahkan meninggal dunia. Namun sampai saat ini belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh institusi pemadam kebakaran mengenai jumlah petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan saat operasi pemadaman kebakaran.

Pemadam kebakaran merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi berupa luka-luka dan penyakit akibat kerja yang dapat mengakibatkan cacat dan

⁶ Stelman JM, editor, *Encyclopedia of occupational health and safety*, 4th ed (Geneva: International Labor Office).

⁷ Suprpto, *Status Bervariasi Sama Misi dan Tupoksi*, Edisi 13 (Jakarta: Buletin Media 113 Pemadam Kebakaran, 2007), hlm.17.

kematian. Fakta bahwa lingkungan kerja selama keadaan darurat dan tak terduga serta petugas pemadam kebakaran yang tidak siap untuk setiap kemungkinan, membutuhkan pengalaman pelatihan dan pendidikan serta pengembangan alat pelindung diri untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari bahaya dan risiko pekerjaannya.

Kewenangan umum dinas pemadam kebakaran dalam memadamkan kebakaran tercantum dalam *The Fire Services Acts 1947* yang mempersyaratkan petugas pemadam kebakaran bekerja dengan efisien dan terorganisasi guna memastikan pasokan air yang mencukupi untuk memadamkan kebakaran dan memberikan hak kepada petugas pemadam kebakaran untuk memasuki gedung-gedung jika dicurigai sedang mengalami kebakaran.

Selama melakukan tugas operasionalnya, baik pemadaman kebakaran maupun penyelamatan jiwa, seorang petugas pemadam kebakaran dituntut untuk mampu mengenali jenis-jenis bahaya yang mungkin timbul pada situasi darurat. Bahaya yang dihadapi petugas pemadam kebakaran antara lain. Risiko petugas pemadam kebakaran dapat dilihat dari paparan potensi risiko dan dampak risiko. Paparan risiko pada petugas pemadam kebakaran merupakan bahaya potensial yang meliputi bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya listrik, bahaya mekanik dan bahaya biologi. Bahaya-bahaya tersebut dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja.⁸

Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan didapatkan bahwa risiko pekerjaan petugas pemadam kebakaran terjadi karena petugas yang kurang berhati-hati saat melaksanakan tugas dan rendahnya kesadaran petugas dalam

⁸ Web resmi BPJS Ketenagakerjaan <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

menggunakan APD. Apabila APD digunakan dengan benar dan sesuai dengan SOP maka kecelakaan akibat kerja dapat dikurangi.⁹

Setelah semua risiko yang terdapat dalam setiap tahapan pekerjaan diketahui maka kemudian akan dilakukan penilaian risiko menurut standart AS/NZS 4360. Penilaian tersebut dapat dilihat dari kemungkinan atau *probability* diberi rentang antara risiko yang jarang terjadi (*rare*) sampai dengan risiko yang dapat terjadi setiap saat (*almost certain*). Sedangkan untuk tingkat keparahan atau *consequence* dapat dikategorikan antara kejadian yang tidak menimbulkan cedera atau kerugian kecil, sampai dampak yang paling parah yaitu menimbulkan kejadian fatal (meninggal dunia) atau kerusakan besar terhadap aset perusahaan, kemudian level risiko akan bisa diketahui mula dari level risiko *low*, *middle*, *high* dan *extreme*.¹⁰

Analisis Risiko Petugas Pemadam Kebakaran penilaian risiko dilakukan pada seluruh tahapan proses pemadaman kebakaran yaitu dari awal sebelum berangkat atau siap berangkat ke TKP, perjalanan menuju lokasi kebakaran, dilokasi kebakaran hingga menuju kembali ke kantor atau suku dinas. Hasil analisis risiko petugas pemadam kebakaran yang menggunakan standart AS/NZS 4360. didapatkan hasil level risiko *extreme* sebanyak 11 risiko, level risiko *high* yaitu 3 risiko, level risiko *middle* yaitu 7 risiko dan level risiko *low* yaitu 3 risiko.¹¹

Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja. Karena kenyamanan kerja dan semangat kerja suatu kondisi yang harus

⁹ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022.

¹⁰ Ria A. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT PLN (PERSERO) WS2JB Area Palembang*. (Politeknik Negeri Sriwijaya; 2016).

¹¹ Erdhianto Y., "Analisis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Departemen Service Pt. Mega Daya Motor Mazda Jatim Dengan Metode 5 Whys Dan Scat", *Jurnal IPTEK*, Vol. 21, No.1, 2017.

diketahui dan diinformasikan kepada pihak tertentu. Dengan diketahuinya dampak positif dan dampak negatif suatu pekerjaan dapat meningkatkan profesionalitas tenaga kerja dan mengetahui berhasil atau tidaknya pengabdian kerja suatu lembaga atau instansi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemadam kebakaran diketahui bahwa jenis bahaya yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran dalam persiapan keberangkatan adalah jatuh dari tangga atau tiang ketika mendapatkan panggilan darurat untuk melaksanakan pemadaman kebakaran, bertabrakan dengan petugas lain, terpeleset saat naik ke atas mobil damkar dikarenakan terburu-buru.¹²

Pada saat berangkat ke lokasi bahaya yang dihadapi adalah jatuh dari mobil karena kecepatan tinggi dan petugas duduk di tangki, kecelakaan lalu lintas, pohon dan kabel listrik yang melintang jalan membahayakan petugas yang duduk di atas mobil. Pada saat penyiapan alat di lokasi kebakaran bahaya yang di hadapi adalah terbelit selang air ketika mempersiapkan selang dari pompa ke lokasi kebakaran, kerumunan warga di lokasi kebakaran mengganggu mobilitas petugas dan membahayakan warga sendiri.¹³

Kesadaran terhadap risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran masih kurang, risiko yang sering terjadi dalam tahap ringan umumnya adalah sesak nafas karena menyepelekan kebakaran yang dapat dipadamkan hanya dalam waktu 10 menit, jadi para anggota tidak memakai atribut lengkap yang menyebabkan anggota menghirup asap hitam dan menyebabkan sesak nafas hingga muntah-muntah, tetapi ada alat bantu pernafasan yang dilakukan secara bergantian sekitaran 15 menit untuk membangkitkan stamina dalam bekerja, untuk bahan bangunan yang terjatuh ketika memadamkan api kemungkinan

¹² Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022.

¹³ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022

kecil risikonya karena para anggota menggunakan atribut yang lengkap seperti helm dan baju.¹⁴

Banyak cara untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja salah satunya dengan memakai atribut yang lengkap sesuai dengan protokol kerjanya. Jika para karyawan mengalami kecelakaan kerja maka tenaga kerja PNS mendapatkan BPJS, sedangkan karyawan kontrak hanya mendapatkan buah tangan berupa santunan atau pihak pihak atasan membantu memberikan uang sebagai bantuan pembiayaan rumah sakit. Dalam setahun minimal ada satu orang yang mengalami kecelakaan kerja akibat kontak listrik ketika terjadi pemadaman api yang mengakibatkan anggota pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Untuk kasus dikota Banda Aceh dari tahun 2018 sampai pertengahan 2022 hanya mengalami kecelakaan kecil saja dan belum ada kasus yang menyebabkan orang meninggal.¹⁵

Banyak cara untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja salah satunya dengan memakai atribut yang lengkap sesuai dengan protokol kerjanya. Jika para karyawan mengalami kecelakaan kerja maka tenaga kerja PNS mendapatkan BPJS sedangkan karyawan kontrak hanya mendapatkan buah tangan berupa santunan atau pihak pihak atasan membantu memberikan uang sebagai bantuan pembiayaan rumah sakit.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah “Pertanggungans Risiko Kerja Pada Karyawan Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*”

¹⁴ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya meminimalisir risiko kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tingkat kesadaran karyawan pemadam kebakaran Kota Banda Aceh terhadap risiko kerja?
3. Bagaimana bentuk Pertanggung jawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam sperspektif Akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan penjelasan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga memformatkan tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya meminimalisir risiko kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran karyawan pemadam kebakaran Kota Banda Aceh terhadap risiko kerja.
3. Untuk mengetahui bentuk Pertanggung jawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam sperspektif Akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat mudah dalam memahami penelitian ini maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalah pahaman dalam memahami sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban

Menurut KBBI pengertian pertanggung jawaban yaitu sesuatu yang dipertanggung jawabkan atau perbuatan berupa hal atau tindakan dan sebagainya dalam bertanggung jawab. Tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan bagi seseorang untuk melakukan semua kewajiban atau tugas yang telah dibebankan kepadanya sebagai risiko dari kekuasaan yang diterima atau dimilikinya. Setiap kekuasaan atau wewenang yang diperoleh akan menimbulkan hak (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan (*accountability*).¹⁶

2. Risiko kerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau Tindakan. Sedangkan kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu. Jadi risiko kerja adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan saat melakukan sesuatu kegiatan dalam lingkungan pekerjaan.¹⁷

Bahaya pekerjaan yang bisa terjadi di tempat kerja atau ukuran kemungkinan kecelakaan terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi. Bahaya pekerjaan adalah sesuatu yang diderita seseorang akibat melakukan pekerjaannya, dan memiliki risiko jangka panjang dan jangka pendek yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan. Risiko jangka pendek dapat mencakup cedera

¹⁶ Malayu, S.P, Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2003), hlm.70

¹⁷ *Ibid.*

fisik, sementara risiko jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit berat seperti kanker atau penyakit jantung.¹⁸

3. Akad *Ijarah 'ala al 'amal*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijārah ‘Ala al-A’mal menurut para ulama fiqih harus tegas mengetahui bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh seseorang.¹⁹ Fuqaha Syafii kejelasan waktu dalam akad ini begitu penting karena memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya pekerja yang akan dibayarkan terhadap pihak pengguna jasa kepada pekerjanya. Sedangkan menurut Bank Indonesia, ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.²⁰

E. Kajian Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi menurut penelusuran yang peneliti lakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada kesadaran terhadap risiko kerja dan kemampuan memproteksi nya, penelitian terdahulu dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Henny Noviana R yang berjudul “*Pengaruh penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap*

¹⁸ Bahan Tayang Manajemen Risiko K3, di akses dari situs: https://simantu.pu.go.id/epel/edok/9b7dd/Bahan_Tayang_Manajemen_Risiko_K3.pdf, Diakses pada tanggal 15 juli 2023.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 245.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 245.

kinerja pegawai di kantor dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana ” dari adapun hasil penelitian ini tentang adalah risiko pekerja petugas pemadam kebakaran bisa mengalami kecelakaan tanpa adanya alat pelindung diri, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang risiko kerja pemadam kebakaran perbedaannya adalah terletak pada pembahasannya yang secara umum sedangkan judul yang sedang diteliti menurut akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*.²¹

Kedua, adalah skripsi dari Jaya Atmata yang berjudul “*Analisis risiko kerja dan upaya pengendalian bahaya pada dinas satpol pp dan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci ”* adapun hasil penelitian ini adalah yang terjadi pada pegawai pemadam kebakaran yang memiliki risiko lebih besar dalam perjalanan dan ketika berada di lokasi kebakaran dikarenakan listrik, suhu panas, api, bekerja di ketinggian, peralatan pemadaman, ledakan, *backdraft* dan *flashover*, kondisi bangunan yang terbakar, benda tajam, maupun adufisik dengan warga. Sedangkan keluhan kesehatan yang dirasakan di lokasi kebakaran umumnya dikarenakan banyak menghirup asap misalnya batuk, sesak nafas, mual, muntah, pusing, mata perih bahkan pingsan.²²

Ketiga, adalah skripsi muhammad Firman yang berjudul “*Analisis perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pemadam kebakaran di Kota Makassar*”. Adapun hasil penelitian ini adalah para karyawan pemadam kebakaran semestinya lebih mentaati peraturan-peraturan dan syarat syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar dapat meminimalisir kecelakaan Kerja yang terjadi sedangkan untuk Dinas

²¹ Henny Noviana R “*Pengaruh penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja pegawai di kantor dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kabupaten Gowa*”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

²² Suprpto, *Status Bervariasi Sama Misi dan Tupoksi*, Edisi 13 (Jakarta: Buletin Media 113 Pemadam Kebakaran, 2007), hlm.17.

Pemadam Kebakaran seharusnya melakukan beberapa upaya meningkatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tidak hanya sebatas memberikan peringatan kepada Pekerja semata, tetapi harus lebih aktif melakukan hal-hal yang bisa efektif dalam meningkatkan perlindungan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti dengan mengadakan Memberikan pelatihan-pelatihan, instruksi, informasi, dan pengawasan kepada pekerja dalam hal perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keempat, adalah skripsi Hafizatun Nufus yang berjudul “Risiko Kerja dan Pertanggungjawaban Karyawan pada Day Care dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl (Suatu Penelitian pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)” adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak owner day care mengendalikan terjadinya risiko dengan cara membatasi tingkat usia anak dan banyaknya anak yang diterima. Bentuk tindakanyang diberikan kepada karyawan yang lalai berupa teguran lisan, teguran tertulis dan dikeluarkan. Pertanggungjawab terhadap risiko yang terjadi Day care di Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan perspektif Akad Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl telah memenuhi standarisasi akadnya, hanya saja terjadi ketidak sesuaian pembagian pertanggung jawaban antara pihak karyawan dengan owner.²³

Kelima, adalah skripsi Nuramalya yang berjudul “Sistem Recovery Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl (Studi Tentang Implementasi Jaminan Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar)” adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas yang mengalami kecelakaan kerja maka sistem penjaminan yang diberikan kepada petugas Damkar BPBD Aceh Besar hanya berupa santunan

²³ Hafizatun Nufus, *“Risiko Kerja dan Pertanggungjawaban Karyawan pada Day Care dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl (Suatu Penelitian pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar Raniry, 2022*

dan BPJS kesehatan serta tidak mendapatkan kartu jaminan ketenagakerjaan dan asuransi lainnya. Petugas Damkar juga tidak mendapatkan Recovery khusus dari kecelakaan kerja ringan maupun berat seperti luka, cendera, cacat, patah tangan hingga kematian. Sistem Recovery dan jaminan yang di berikan kepada petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh besar terhadap risiko kecelakaan kerja belum sesuai dengan konsep ijarah 'ala al- 'amal dimana tidak terpenuhi salah satu syarat sah akad yaitu ketidajelasan tentang jaminan yang diberikan kepada petugas Damkar BPBD Aceh Besar. Dalam hukum ketenagakerjaan juga terdapat ketidaksesuaian karena jaminan yang diberikan masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pemerintah Aceh Besar seharusnya melindungi petugas pemadam kebakaran dengan jaminan ketenagakerjaan dan mengikutsertakan petugas dalam asuransi supaya petugas merasa aman dan terjamin saat bekerja dilapangan.²⁴

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.²⁵ Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan metode normatif sosiologis yaitu cara penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan

²⁴ Nuramalya " *Sistem Recovery Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amāl (Studi Tentang Implementasi Jaminan Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar)* (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar Raniry, 2021

²⁵ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2005), hlm 121.

perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif sosiologis ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif serta efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan yakni meneliti efektifitas suatu hukum dan penelitian yang ingin mencari penyebab dari permasalahan. Adapun pengumpulan data diperoleh dengan cara studi pustaka serta wawancara.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada paradigma *interpretive* atau filsafat postpositivisme, dimana objek tidak dapat dilihat secara parsial atau sebagian sehingga harus dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Objek dalam penelitian kualitatif di pandang sebagai sesuatu yang dinamis, hasil kontruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati.²⁶

Penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* yakni sebuah metode untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat ini dan masa yang akan datang berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi yang didapat dari hasil penelitian baik di lapangan maupun berdasarkan teori berupa data-data dan sumber pembelajaran lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.²⁷

3. Metode pengumpulan

²⁶ Lexi J. Maleong, M. A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 24.

²⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Metode Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian, penulis harus terlebih dahulu menguasai metode yang tepat, sehingga dalam melakukan sebuah penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian data yang diperoleh tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat bermanfaat untuk setiap kalangan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu metode penelitian yang biasanya dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya dengan cara memperoleh informasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.²⁸

b. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.²⁹

²⁸ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm. 183.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal terpenting dalam suatu penelitian, hal ini merupakan suatu prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh harus cukup valid untuk digunakan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi secara lisan berupa tanya jawab dengan pihak terkait atau pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang terjadi dalam karya tulis ilmiah ini.³⁰ Penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara agar data yang diperoleh lebih kongkrit. Dalam melakukan wawancara, penulis mendatangi dan berhadapan langsung dengan karyawan pemadam kebakaran. Wawancara yang dipakai peneliti adalah wawancara dengan membuat daftar pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya.³¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian ditelaah.³²

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk membantu proses penelitian dalam

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, Cet. 05 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 245.

³¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 51.

³² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 204.

mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrument pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan).³³ Adapun alat yang penulis gunakan pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa handphone, alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data atau keterangan yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁴ Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan

³³ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui wawancara ataupun melalui dokumentasi.

b. Penilaian Data.

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis.

7. Interpretasi Data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan. Pembahasan ini dilakukan dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan tentang konsep dan akad *Ijārah 'Ala al-A'mal* dan teori risiko kerja yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*, rukun dan syarat akad *Ijarah 'Ala Al-Amal*, pendapat fuqaha tentang akad *Ijarah 'Ala Al-Amal*, berakhirnya kontrak akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* serta hak dan kewajiban akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*, dan juga berisi teori tentang risiko kerja yang mencakup pengertian risiko kerja, dasar hukum risiko kerja, jenis jenis risiko kerja, penyebab risiko kerja, dan pengendalian risiko kerja.

Bab tiga, penulis menjelaskan tentang gambaran umum dinas pemadam kebakaran Kota Banda Aceh, upaya meminimalisir risiko kerja pada dinas pemadam kebakaran Kota Banda Aceh, kesadaran karyawan dinas pemadam kebakaran Kota Banda Aceh terhadap risiko kerja, serta pertanggung jawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *Ijārah 'Ala al-A'mal*.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

TEORI AKAD *IJARAH 'ALA AL-AMAL* DAN RISIKO KERJA

A. Teori Tentang Akad *Ijārah 'Ala al`-A'mal*

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad *Ijārah Bi Al 'Amāl*

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (sewa-menyewa). Dalam Islam penjualan jasa dijuluki dengan *ijarah* yang merupakan suatu kegiatan hak pemanfaatan.³⁵ Asal mula kata *ijarah* yakni dari kata *al ajru* yang secara bahasa berarti *al iwad* yaitu upah atau gaji.³⁶ Secara etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat baik berupa barang ataupun jasa. Sedangkan secara terminologi syara' *ijarah* adalah suatu akad yang dilakukan dengan cara mengambil manfaat terhadap sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar berdasarkan perjanjian yang telah disepakati juga dengan syarat-syarat tertentu.³⁷ Faktanya, *ijarah* memiliki konsep sama seperti jual beli. Hanya saja yang membedakannya yakni objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* merupakan jasa, baik jasa yang dihasilkan oleh manusia maupun dari pemanfaatan barang.³⁸ Lain halnya dalam jual beli yang memperjual belikan barang atau jasa.³⁹

Dari segi objeknya, *ijarah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *ijarah al manfa'ah* merupakan sewa menyewa yang bersifat manfaat dan *Ijārah 'Ala al-A'mal* merupakan sewa menyewa yang bersifat jasa. *Ijarah* yang bersifat manfaat dapat berupa sewa menyewa tanah untuk pertanian, rumah, bangunan, toko, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Sedangkan *ijarah* yang bersifat jasa adalah sewa menyewa yang dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan⁴⁰

³⁵ Idri, *Hadis Ekonomi*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 231.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-123.

³⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 75.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 138.

⁴⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 235-236.

Beragam definisi *ijarah* menurut beberapa pakar adalah Menurut Adiwarmarman A. Karim mendefinisikan *ijarah* sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu.⁴¹ Dalam Pasal 1548 hukum perdata (BW) menyatakan bahwa, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak yang lainnya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran berdasarkan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴²

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis mengartikan *ijarah* sebagai kegiatan pengambilan manfaat sesuatu benda dimana wujud dan nilai dari benda tersebut tidak berkurang sama sekali, dan yang berpindah. Kata jasa dan *ijarah* memiliki titik singgung dalam konsep upah mengupah (*ujrah*), karena jasa atau pelayanan yang diberikan oleh seseorang bertujuan untuk mendapatkan bayaran atau upah. Dengan istilah lain upah merupakan bagian dari *ijarah*. Dalam *akad ijarah*, pemilik atau pihak yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir* (orang yang menyewakan). Sedangkan pihak yang menerima sewa adalah *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa). Serta objek yang disewakan tersebut disebut *ma'jur* (sewaan) dan imbalan berupa jasa yang diberikan diberi istilah dengan *ujrah* (upah atau gaji).⁴³

Jika dilihat dari segi kehidupan manusia, akad *ijarah* merupakan akad yang diperlukan oleh manusia hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, seperti warung makan, lahan yang disewa untuk berternak.⁴⁴ Menurut

⁴¹ Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 100.

⁴² R. Subekti Dan R. Tjiptrosudipyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramadya, 2006 M.), hlm. 381

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 7

⁴⁴ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994 M), hlm. 52.

pandangan Islam asal hukum *ijarah* 'ala al-'amal adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat.⁴⁵

Para *fuqāha* sepakat bahwa akad *ijārah* akad yang di bolehkan oleh syara' walaupun ada beberapa *fuqāha* yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibnu A'liyah, Hasan al-Bashri, Al- Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisian. Mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadiperhatian dan pertimbangan syara'.⁴⁶

Dasar hukum *ijārah* berupa sewa menyewa maupun pembayaran upah mengupah adalah mubah atau boleh menurut jumbuh ulama, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu sesuai dengan al-Qur'an, Hadits nabi dan ketetapan Ijma" para ulama.⁴⁷

Dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* di dasarkan pada dalil al Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Ayat Al-quran yang menyatakan kebolehan *ijārah* adalah sebagai berikut:

Dalam Qs. Azzukhruf (43) Ayat 32 yang berbunyi:⁴⁸

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشتَهُمْ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318

⁴⁷ Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet ke 1 (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), hlm. 277

⁴⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 1984)

dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.(Qs. Azzukhruf [43] : 32)

Lafadz “*Sukhriyyan*” mengandung arti saling menggunakan, namun menurut Ibnu Katsir, lafadz ini dapat diartikan dengan “supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal lainnya.” Terkadang manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian untuk dapat mempergunakan sesuatu tersebut diperlukan adanya transaksi. Dalam islam bentuk transaksi tersebut dikenal dengan istilah akad, salah satu akad yang tepat untuk transaksi tersebut adalah dengan akad *ijârah* yaitu transaksi berbentuk sewa-menyewa atau upah mengupah.⁴⁹

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Qashash (28) Ayat 26 :

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ فَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ
مَا نَقُولُ وَكَيْلًا

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qashash [28] : 26)

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As yang bertemu dengan putri Nabi Syu’aib. Dalam ayat tersebut menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang yaitu orang yang paling baik dan dapat dipercaya dengan pembiayaan atau upah terhadap orang tersebut telah ditetapkan dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Selain Al-Qur’an dan Sunnah, dasar hukum ijarah yang lain adalah *ijma’*. Sejak masa sahabat hingga sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli

⁴⁹ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka, 2008) hlm. 154.

hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat membutuhkan akad ini. Dalam kehidupan nyata dapat dicontohkan seperti, ada orang kaya yang memiliki banyak rumah yang tidak ditempati dan di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Maka dengan dibolehkannya akad ijarah ini, orang yang tidak memiliki tempat tinggal dapat menempati rumah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa sesuai kesepakatan bersama.

Para ulama sepakat bahwa transaksi menggunakan akad *ijârah* dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, walaupun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat itu hanya muncul pada pengaturan teknisnya, bukan pada substansi akad *ijârah* itu sendiri. Karena berdasarkan nash Al-qur`an, Sunnah (hadits) dan *ijma'* tersebut diatas dengan tegas menjelaskan bahwa hukum *ijârah*, boleh dilaksanakan dalam islam selama kegiatan tersebut tidak melanggar hukum *syara'*.⁵⁰

2. Rukun dan Syarat Akad Ijarah 'Ala Al-Amal

Menurut mazhab Hanafiyah rukun *ijârah* adalah *ijab* dan *qabul*, rukun merupakan asensi yang terkandung dalam akad, yaitu sifat yang mengakibatkan adanya kesepakatan, selain itu hanya tergantung kepada akad, seperti orang yang berakad, dan *ma'qud 'alaih* (objek akad), yang termasuk syarat terwujudnya esensi dari akad tersebut.⁵¹

Mazhab Mālikīyah berpendapat bahwa rukun *ijârah* ada tiga yaitu orang yang berakad (orang yang menyewakan dan penyewa), *ma'qud 'alaih* (objek akad) termasuk biaya sewa dan manfaat barang sewa, dan *shigah* (lafazh

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 333.

atau tidak dalam bentuk lafazh yang mengandung pemilikan manfaat dan kompensasi yang akan diberikan).⁵²

Secara umum rukun dan syarat *ijârah bi al 'amâl* adalah:

a. Rukun *ijârah* yaitu:

1) Dua belah pihak yang mengadakan akad

Dalam akad *ijârah* ada dua orang yang berakad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijârah* disyaratkan untuk baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), saling meridhai dan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁵³

Menurut Hanafiah syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal dan mumayyiz. Sedangkan baliqh merupakan syarat yang berkaitan dengan *aqid* menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijârah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) sudah gila atau masih di bawah umur. Ulama Maliki berpendapat bahwa mumayyiz adalah syarat jual beli sedangkan baliqh adalah syarat kelangsungan (*nafadz*). Jadi, jika seorang anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (untuk bekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.⁵⁴

2) Shighat *ijârah*

Ijab dan *qabul* merupakan bukti bahwa kedua belah pihak sepakat dengan perjanjiannya. *Qabul* harus diucapkan setelah pernyataan *ijab* tanpa adanya jeda. Dan akad *ijârah* harus dinyatakan dengan tegas serta jelas

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

⁵³ Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, cet ke 10... hlm 117

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, cet 10 (Damaskus: Darul Fikri, 2007), hlm.389.

sehingga dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *musta'jir*. Akad *ijârah* juga boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Shighat (ijab dan qabul) dapat dilakukan dengan beberapa cara-cara berikut ini: *pertama*, lisan, hendaknya memberikan pernyataan ijab dan qabul dalam bentuk perkataan secara jelas, dan pernyataan ijab dan qabul para pihak dengan cara lisan merupakan bentuk *shighat* yang sangat jelas. *Kedua* tulisan. Suatu perikatan atau perjanjian terkadang dibuat secara tertulis oleh para pihak, hal ini dikarenakan para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Jika badan hukum membuat kontrak dalam bentuk selain tertulis, timbul kesulitan mengenai tanggung jawab orang-orang yang terkait dengan badan hukum, karena diperlukan bukti.⁵⁶

3) Imbalan (*ujrah*)

Ujrah (upah) merupakan imbalan atau sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya. Upah atau imbalan yang diberikan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam bentuk ini, imbalan *ijârah* biasanya berupa benda material, uang, gaji ataupun jasa pemeliharaan dan perawatan. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang bermanfaat dan harus jelas kuantitas dan kualitasnya, baik berupa angka nominal, persentase atau

⁵⁵ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 31.

⁵⁶ Ash-Shawi Shalah and Abdullah Al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm.27.

rumus sesuai kesepakatan kedua pihak asalkan diberikan atas dasar kerelaan dan kejujuran.⁵⁷

4) Manfaat

Dalam akad *ijârah* diharuskan adanya manfaat yang diterima penyewa, selain itu harus dijelaskan jenis manfaatnya dan berapa lama manfaat penggunaan manfaat tersebut. Barang yang disewakan yang dikerjakan dalam upah mengupah dan diisyaratkan bermanfaat. Objek sewa merupakan barang yang berguna, mempunyai nilai ekonomis yang layak mendapat imbalan sebagai kompensasi penyewaan, pemanfaatan benda tersebut dibolehkan oleh syara', *mu'jir* mampu menyerahkan objek sewa, manfaat diketahui kedua pihak yang berakad, pemanfaatan barang sewa dibatasi waktu. Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja yaitu penggunaan manfaat dari objek akad sewa- menyewa harus diketahui jelas, melalui pemeriksaan atau memberikan informasi secara transparan tentang kualitas barang.⁵⁸

b. Syarat sahnya *ijârah ala al 'amâl*, yaitu:

- 1) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad dan tidak mengandung unsur paksaan
- 2) Barang yang di akadkan memiliki manfaat, untuk menghindari perselisihan antar kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan cara melihat dengan jelas benda tersebut, atau menjelaskan masa berlakunya atau batas pemakaian suatu benda, dan menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan seorang pekerja.
- 3) Objek akad tersebut memiliki manfaat yang jelas, baik dari segi kriteria, realita dan syara. Sebagian ulama fikih dan mazhab Hanifiyah berpendapat bahwa menyewakan barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih tidak dibolehkan. Karena manfaat dari

⁵⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), hlm. 36.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ...hlm. 321

benda tersebut tidak bisa diambil secara sempurna. Namun mayoritas ulama ahli fiqh membolehkan secara mutlak, selama benda tersebut mempunyai manfaat.⁵⁹

- 4) Barang tersebut dapat di akadkan sesuai penyewaan dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Oleh karena itu tidak sah menyewa binatang yang lumpuh karena menghilangkan kegunaan bagi pihak kedua. Manfaat barang yang disewa tersebut adalah barang yang dibenarkan, bukan barang yang diharamkan atau wajib. Oleh karena itu tidak sah menyewakan barang untuk kemaksiatan karena maksiat wajib ditinggalkan. Contohnya menyewa jasa peramal, dan lainnya. Dalam perkara wajib misalnya menerima jasa solat fardhu, dan lainnya.⁶⁰

Mazhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa rukun *ijârah* secara umum ada tiga yaitu: orang yang berakad, *ma'qud'alaih*, dan *shigah*. Sedangkan secara terperinci ada enam termasuk orang yang berakad, ada dua yaitu penyewa dan orang yang menyewakan barang tersebut atau pemilik barang sewaan dan yang mememanfaatkannya. *Ma'qud'alaih*, ada dua termasuk biaya sewa dan manfaat dari barang sewa tersebut. *Shigah*, ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*.⁶¹

Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa setiap rukun dari akad *ijârah* mengandung beberapa syarat, yang pertama syarat bagi orang yang melakukan perjanjian harus baliq, cakap, dan berakal sehat.

Ma'qud'alaih mengandung dua hal yaitu biaya sewa dan upah serta manfaat dari barang yang disewa. Biaya sewa yang belum tentu disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis, macam dan sifatnya. Misalnya saya menyewakan kepada anda rumah ini dengan harga sepuluh Ringgit Malaysia yang masih

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Mujahidin Muhayan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 145

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, ...*, hlm. 1106.

⁶¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2019), hlm. 115

berlaku. Jika biaya sewa sudah ditentukan disyaratkan untuk melihatnya secara langsung untuk menghindari perselisihan, misalnya, saya menyewakan rumah ini kepada anda dengan upah unta ini, maka untanya harus dilihat secara langsung. Pengikut mazhab Syāfi'iyah mengatakan bahwa tidak sah sewa hewan dengan syarat harus menggemukkannya dan sewa rumah dalam waktu tertentu dengan ketentuan membiayai perbaikannya, karena mengandung unsur ketidakjelasan. Seharusnya dijelaskan berapa jumlah biaya pemeliharaan hewan dan perbaikan rumah untuk dijadikan biaya sewa.⁶²

Manfaat barang sewa disyaratkan dari jenis barang yang bernilai, sehingga tidak sah jika menyewa pohon hanya sebagai tempat mengeringkan baju. Untuk manfaat sewa yang bersifat jasa, perbuatan yang diupahkan harus wajar dan tidak melanggar syariat.

Syarat *shigah*, dalam *shigah* terkandung *ijab* dan *qabul* disyaratkan saat prose *ijab* dan *qabul* tersebut dalam satu nafas yang panjang dan tidak terputus seperti biasa dilafazkan. Dalam akad *ijârah* terdapat waktu tertentu sesuai perjanjian antar pihak yang berkontrak. *Shigah* dalam *ijârah* ini terbagi dua bagian: *sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan). *Shigah sharih* yaitu dalam lafazh yang diucapkan merupakan keseluruhan dari akad *ijârah*, tidak ada maksud lain. *Shigah kinayah* yaitu lafazh yang diucapkan mengandung makna *ijârah* dan makna lain.⁶³

Sebagian pengikut mazhab Syāfi'iyah mengatakan bahwa lafazh *ijârah* (sewa) harus disandarkan kepada sesuatu yang disewakan dan tidak sah jika hanya disandarkan pada manfaatnya saja. Contoh dikatakan: “saya menyewakan kemanfaatan rumah ini kepada anda” akad ini menjadi batal. Pendapat tersebut tidak benar, karena lafazh *ijârah* menentukan kepemilikan

⁶² Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka AL-Kausar, 2015) hlm.168.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Mujahidin Muhayan*, (Jakarta: PenaPundi Aksara, 2009), hlm. 145.

manfaat, maka penyandaran kata manfaat dalam akad untuk penguatan tidak akan merusak akad tersebut.

Mazhab Ḥambali mengatakan bahwa rukun *ijarah* sama dengan rukun jual beli, yaitu pihak yang berakad, *ma'qud* alaih dan *shigat*.⁶⁴ Syarat orang yang berakad yaitu orang yang melakukan perjanjian hendaklah cakap atau berakal sehat, serta dapat membedakan antara *haq* dan *bathil*, bukan anak kecil atau orang gila. Mazhab Syafi'iyah megikut sertakan balig sebagai salah satu syarat sahnya akad *ijarah*, dengan alasan bahwa anak kecil yang sudah mengetahui *haq* dan *batil* tetap tidak sah jika belum balig.⁶⁵

Menurut mazhab Ḥambali syarat *ijarah* terbagi empat, sama dengan syarat jual beli, yaitu:

- 1) Syarat akad, orang yang berakad harus berakal sehat, bukan orang gila atau anak kecil yang belum tau benar dan salah, anak kecil yang sudah tau benar dan salah boleh melakukan akad asalkan dibawah perwaliannya, jika anak tersebut melakukan pekerjaan sampai selesai ia berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya itu, barang yang disewakan harus memungkinkan untuk dipindahtangankan, tidak sah bagi hewan yang sesat. Jasa yang dikerjakan bukan pekerjaan wajib, barang yang diakadkan memiliki manfaat sehingga ada manfaat dari yang diakadkan, biaya sewa diketahui dengan jelas.
- 2) Syarat sahnya, barang atau manfaat yang disewakan itu jelas tempatnya, manfaat sewanya tetap. Tidak dibolehkan upah atau biaya sewa sebanding dengan manfaat *ma'qud 'alaih* (objek akad), oleh sebab itu tidak boleh menyewa rumah dengan upah sewa rumah yang lain, kecuali manfaatnya berbeda, seperti menyewa

⁶⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunah*...., hlm. 1117.

⁶⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunah*...., hlm. 1107.

rumah dengan upah sewa kendaraan.⁶⁶ Hal itu di karenakan tidak dibolehkan kesamaan manfaat sewa dengan upahnya dibayar secara ditangguhkan. Jika manfaat sewa dan upah berbeda, dibolehkan untuk di bayar secara ditangguhkan. Jika seseorang menyerahkan sapi kepada tetangganya untuk membajak lading dan mengambil keledai atau kuda milik tetangganya untuk kendaraan , *ijarah* seperti ini dibolehkan. Namun, jika dia menyerahkan sapi kepada tetangganya tersebut untuk mengambil sapi yang lain, maka ini tidak dibolehkan karena kesamaan manfaatnya. Jika dengan maksud tersebut maka masing-masing pemilik berhak mendapatkan upah setelah sapi tersebut digunakan. Syarat sah lainnya *ijarah* harus terlepas dari syarat-syarat yang tidak diperlukan seperti akad-akad lain. Syarat sah lainnya yaitu jelasnya tempat yang disewakan.

- 3) Syarat *Luzum* (ketetapan), akad *ijarah* harus sah dan tidak boleh menetapkan *ijarah* dengan akad yang rusak. Barang yang disewakan tidak boleh cacat, jika barang tersebut cacat penyewa boleh membatalkan akad tersebut. Seperti menyewa sapi yang hamil jika dapat mengurangi manfaatnya, maka penyewa mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut. Syarat lainnya tidak adanya *udhur* di kedua pihak yang berakad, jika terdapat *udhur syar'i* akad tersebut tidak dianggap sah. Syarat *luzum* lainnya adalah syarat balighnya anak yang menjadi penyewa, jika ia diwakili oleh walinya saat menyewa suatu benda, yang dipercayakan oleh hakim kemudian anak tersebut telah baligh, berarti akad tersebut tidak dianggap tetap. Penyewa menerima sesuatu yang ia sewa, jika tidak menerima benda yang disewa,

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217.

maka ijarah tersebut tidak dianggap tetap. Inilah yang merupakan syarat tetapnya akad *ijarah*.⁶⁷

- 4) Syarat *nafadz* (pelaksanaan), yang termasuk dalam syarat ini ialah kepemilikan dan penguasaan, tidak dibenarkan akad *ijarah* dilakukan oleh calo karena ia tidak mempunyai hak kepemilikan atau kuasa atas suatu benda, namun juga tergantung kepada izin dari pemilik. Jika pemilik mengizinkan maka kad *ijarah* tersebut dibenarkan untuk dilaksanakan. Syarat lainnya ialah terdapat manfaat sewa yang tetap. Jika calo menyewakan rumah milik orang lain, kemudian penyewa menyelesaikan masa sewanya dan keluar dari rumah. Kemudian pemiliknya mengetahui dan mengizinkan hal tersebut, maka *ijârah* ini dibenarkan. Dan *ijarah* masih bisa dilaksanakan selama manfaat dari barang tersebut masih ada dan dapat digunakan.⁶⁸

Menurut Mazhab Hāmbalī syarat sahnya *ijarah* terbagi tiga, yang pertama, upah sewa harus diketahui dengan jelas, dan bisa diberikan di awal sehingga menjadi utang terhadap tanggung jawabnya. Dan sah jika menyewa perempuan yang menyusui dengan upah berupa makanan atau pakaian. Yang kedua, mengetahui manfaat dari objek akad, manfaat ini bisa diketahui dengan adat, misalnya kebiasaan menyewa rumah sebagai tempat tinggal bukan untuk dijadikan bengkel atau tempat lainnya, jika penyewa menggunakan rumah sebagai bengkel maka akad tersebut tidak sah. Manfaat sewa juga dapat diketahui dengan menggambarkan objeknya, misalnya menyewa kuda untuk mengangkut besi, maka harus dijelaskan kadar berat besi dan tempat yang dituju. Syarat ketiga sahnya *ijarah* ialah manfaata sewa

⁶⁷ Sohari Sahrani dan Ru'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

⁶⁸ Fadhilah Al-Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah Fi Al-Islam*, (Kairo, Dar Al-Salam, 2010), hlm. 246.

dibolehkan bukan sesuatu yang di paksa serta memiliki maksud yang jelas. Dengan demikian tidak sah menyewa seseorang untuk memukuli orang lain.⁶⁹

3. Pendapat Fuqaha Tentang Penerapan Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal*

- a. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang di anggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, karena mereka tidak cukup waktu untuk melakukan pekerjaan lain seperti, berdagang, bertani dan lainnya karena waktu mereka hanya untuk mengajarkan Al-Qur'an.
- b. Mazhab Ḥambalī membolehkan pengambilan upah dari pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemaslahatan, seperti mengajarkan al- Qur'an, hadis, fikih, namun haram mengambil upah dari taqarrub seperti solat dan mengupah membaca Al Qur'an.
- c. Mazhab Ḥanafiah membolehkan akad *ijarah bi al 'amal* disebabkan oleh adanya yang disepakati kebolehan, seperti menyewa manusia untuk dijadikan pembantu, mengangkut barang, atau bertukang, menjahit, pande besi dan sebagainya.⁷⁰
- d. Imam Asy-Syāfi'i membolehkan akad *ijarah bi al 'amal* terhadap pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban individu seperti solat wajib dan solat sunah. Imam Asy-Syafi'i membolehkan pemberian upah kepada imam mesjid sebagai ganti lelahnya perjalanan menuju mesjid bukan upah dari solatnya.⁷¹

4. Berakhirnya Kontrak Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal*

Para ulama menyatakan bahwa akad *ijârah* akan berakhir apabila :

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 329.

⁷⁰ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4,..., hlm.183.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 220.

- a. Menurut pendapat Hanafiah, karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian oleh salah satu pihak tidak dapat mengkhiri akad ijarah. Hal ini dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim seperti halnya jual beli, di mana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris⁷²
 - b. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
 - c. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
 - d. Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli.
 - e. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Ijarah pasal 253 dinyatakan bahwa : *“Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.”*
5. Hak dan Kewajiban Dalam Akad Ijarah *'Ala Al-Amal*
- a. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai pengantiannya, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

⁷²Musthafa Dip Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 174-176.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.⁷³

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa, pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran. Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi:

1) Hak pemberi kerja dan buruh


Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, antara pemberi kerja dan buruh.

2) mberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah.

3) Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.

⁷³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Gravindo, 2004) hal.237-238

- 4) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 5) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 6) Mengalirnya manfaat jika Ijarah untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.
- 7) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.



B. Teori Tentang Risiko Kerja

1. Pengertian Risiko Kerja

Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengelola risiko yang ada dalam setiap kegiatan.

Risiko adalah manifestasi atau perwujudan potensi bahaya (*hazard event*) yang mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar. Tergantung dari cara pengelolaannya, tingkat risiko mungkin berbeda dari yang paling ringan atau rendah sampai ke tahap yang paling berat atau tinggi. Melalui analisis dan evaluasi semua potensi bahaya dan risiko, diupayakan tindakan minimalisasi atau pengendalian agar tidak terjadi bencana atau kerugian lainnya. Risiko diukur dalam kaitannya dengan kecenderungan terjadinya suatu kejadian dan konsekuensi atau akibat yang dapat ditimbulkannya. Dari definisi tersebut maka diperoleh pengertian bahwa suatu risiko diperhitungkan menurut kemungkinan terjadinya suatu kejadian serta konsekuensi yang ditimbulkan. Tidak selamanya risiko diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Contohnya adalah seseorang harus berani mengambil risiko untuk melakukan suatu perubahan.

2. Dasar Hukum Risiko Kerja

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah

- a. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja⁷⁴
- b. Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*

- c. Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

3. Jenis jenis Risiko Kerja

a. Bahaya Kerja Kimiawi

Bahan kimia bisa berbahaya dan beracun bagi tubuh manusia, apalagi jika terpapar dalam jumlah banyak. Zat tersebut dapat masuk ke tubuh melalui hidung, kulit, mata, mulut; dalam bentuk gas, uap, dan *aerosol*. Orang yang bekerja di dalam laboratorium punya risiko terpapar berbagai macam bahan kimia beracun atau bersifat korosif.

Selain itu, orang yang bekerja di pabrik dan pertambangan berisiko terpapar asap dan debu kimiawi sehingga menimbulkan gangguan pernapasan. Karenanya, sangat penting untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan kerja anda. Berdasarkan *guidelines* yang dilansir oleh OSHA atau Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Amerika, semua pekerja yang memiliki risiko terpapar bahan kimia di lingkungan kerjanya, harus menggunakan respirator selama bekerja. Respirator yang digunakan berbeda dan memiliki spesifikasi khusus, tergantung dengan jenis pekerjaan dan atau bahan kimia yang dihadapi.

b. Bahaya Kerja Fisik

Jenis bahaya kerja fisik dapat berupa bising, vibrasi, suhu lingkungan yang *ekstrem*, dan radiasi. Bising secara konstan yang dirasakan oleh ground crew atau kru darat di bandar udara bisa menimbulkan ketulian. Hal ini terjadi karena suara yang dikeluarkan oleh pesawat, memiliki desibel yang besar. Untuk menghindari terjadinya gangguan pendengaran, OSHA merekomendasikan penggunaan *hearing protection device* seperti penutup telinga agar paparan suara dengan desibel besar dapat dikurangi.

Sedangkan untuk suhu lingkungan dan radiasi sinar-X atau gamma, paparannya dapat merusak ikatan kimia di jaringan tubuh apabila terpapar dalam jumlah besar. Oleh karena itu, semua pekerja yang memiliki risiko paparan dengan radiasi, wajib menggunakan dosimeter yang bernama TLD atau thermoluminescent dosimeter agar kadar paparan radiasi dapat dimonitor selama bekerja.⁷⁵

c. Bahaya Kerja *Ergonomi*

Ergonomi adalah bidang studi yang berhubungan dengan mendesain peralatan, mesin, proses, dan tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan serta keterbatasan pengguna. Gerakan berulang atau posisi yang menetap selama melakukan pekerjaan tersebut dapat menimbulkan keluhan pegal linu, nyeri sendi, sakit pinggang, atau masalah lain yang lebih parah lagi.

Mengurangi repetisi adalah kunci utama untuk meminimalkan bahaya di tempat kerja yang satu ini. Salah satu cara untuk mengurangi repetisi adalah dengan beristirahat di sela-sela pekerjaan dan gunakan kursi ergonomis yang dapat diatur ketinggiannya sesuai dengan bentuk tubuh pekerja.

d. Bahaya Kerja Biologi

Tenaga kesehatan merupakan pekerjaan yang paling terancam dari bahaya kerja biologi. Penyakit akibat bakteri dan virus, seperti tuberkulosis, hepatitis B dan C, serta HIV/AIDS, rentan menular ke tenaga kesehatan. Risiko serupa juga dimiliki oleh orang-orang yang bekerja dengan hewan. Mereka berisiko terpapar penyakit rabies dan antraks.

Langkah utama yang dapat dilakukan untuk menurunkan bahaya kerja tersebut adalah dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah

⁷⁵ Bahaya Pekerjaan, diakses pada situs <https://gramedia.com/literasi/bahaya-pekerjaan>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

bekerja. Higienitas yang baik membantu memutuskan transmisi virus. Langkah lainnya adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari virus. Meskipun terkena, tubuh sudah memiliki imunitas sehingga gejala yang timbul umumnya ringan.

e. Bahaya Kerja Psikologis

Gangguan psikologis juga bisa terjadi pada para pekerja, dan ini termasuk ke dalam bahaya di tempat kerja. Hal yang paling sering menyebabkannya adalah stres akibat perubahan jenis pekerjaan, jadwal, tingkat tanggung jawab, dan perasaan tidak cocok dengan atasan atau rekan kerja. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengatur waktu dengan baik. Siapkan juga porsi waktu untuk beristirahat dan refreshing, sehingga Anda tetap produktif dalam bekerja serta terhindar dari risiko gangguan kesehatan mental.⁷⁶

4. Penyebab Risiko Kerja

a. Faktor Manusia

1) Umur

Umur mempunyai pengaruh yang penting terhadap kejadian kecelakaan akibat kerja. Golongan umur tua mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja dibandingkan dengan golongan umur muda karena umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi. Namun umur muda pun sering pula mengalami kasus kecelakaan akibat kerja, hal ini mungkin karena kecerobohan dan sikap suka tergea-gesa.

2) Jenis Kelamin

Tingkat kecelakaan akibat kerja pada perempuan akan lebih tinggi daripada pada laki-laki. Perbedaan kekuatan fisik antara

⁷⁶ Hanafi, Mahmud M., *Manajemen Risiko*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).

perempuan dengan kekuatan fisik laki-laki adalah 65%. Secara umum, kapasitas kerja perempuan rata-rata sekitar 30% lebih rendah daripada laki-laki. Tugas yang berkaitan dengan gerak berpindah, laki laki mempunyai waktu reaksi lebih cepat daripada perempuan, baik pergerakan kaki, tangan, dan lengan.⁷⁷

3) Pengalaman kerja

Semakin banyak pengalaman kerja dari seseorang, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Pengalaman untuk kewaspadaan terhadap kecelakaan kerja bertambah baik sesuai dengan usia, masa kerja atau lamanya bekerja di tempat yang bersangkutan. Pengalaman kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan akibat kerja. Berdasarkan berbagai penelitian dengan meningkatnya pengalaman dan keterampilan akan disertai dengan penurunan angka kecelakaan akibat kerja. Kewaspadaan terhadap kecelakaan akibat kerja bertambah baik sejalan dengan penambahan usia dan lamanya kerja di tempat kerja yang bersangkutan.

4) Kelelahan

Kelelahan dapat menimbulkan kecelakaan kerja pada suatu industri. Kelelahan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup lagi untuk melakukan aktivitasnya. Kelelahan ini ditandai dengan adanya penurunan fungsi-fungsi kesadaran otak dan perubahan pada organ di luar kesadaran. Kelelahan disebabkan oleh berbagai hal, antara lain kurang istirahat, terlalu lama bekerja,

⁷⁷ Delima Agustin Nuraini “Hubungan Lingkungan Kerja, Work Permit, Faktor Manusia, dan Kecelakaan Kerja: Pendekatan Konseptual”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2020.

pekerjaan rutin tanpa variasi, lingkungan kerja yang buruk, serta adanya konflik.⁷⁸

b. Faktor Lingkungan

1) Lokasi/Tempat kerja

Tempat kerja adalah tempat dilakukannya pekerjaan bagi suatu usaha, dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja, dan kemungkinan adanya bahaya kerja di tempat itu. Disain dari lokasi kerja yang tidak ergonomis dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Tempat kerja yang baik apabila lingkungan kerja aman dan sehat.

5. Pengendalian Risiko Kerja

Kendali (kontrol) terhadap bahaya dilingkungan kerja adalah tindakan tindakan yang diambil untuk meminimalisir atau mengeliminasi risiko kecelakaan kerja melalui eliminasi, substitusi, engineering control, *warning system*, *administrative control*, alat pelindung diri.

a. Eliminasi

Hirarki teratas adalah eliminasi dimana bahaya yang ada harus dihilangkan pada saat proses pembuatan/ desain dibuat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada desain. Penghilangan bahaya merupakan metode yang paling efektif sehingga tidak hanya mengandalkan perilaku pekerja dalam menghindari risiko, namun demikian penghapusan benar-benar terhadap bahaya tidak selalu praktis dan ekonomis. Misal: bahaya jatuh, bahaya *ergonomi*, bahaya *confinedspace*, bahaya bising, bahaya kimia.⁷⁹

⁷⁸ Bambang Rianto Ruslan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. . . .hlm. 28.

⁷⁹ Nur Khusniyah Indrawati, "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 16, No. 2, 2012.

b. Substitusi

Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti bahan, proses, operasi ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Dengan pengendalian ini akan menurunkan bahaya dan risiko melalui sistem ulang maupun desain ulang. Missal: sistem otomatisasi pada mesin untuk mengurangi interaksi mesin-mesin berbahaya dengan operator, menggunakan bahan pembersih kimia yang kurang berbahaya, mengurangi kecepatan, kekuatan serta arus listrik, mengganti bahan baku padat yang menimbulkan debu menjadi bahan yang cair atau basah.

c. *Engineering control*

Pengendalian ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Pengendalian ini terpasang dalam suatu unit sistem mesin atau peralatan.

d. *Warning System*

Pengendalian bahaya yang dilakukan dengan memberikan peringatan, intruksi, tanda, label yang akan membuat orang waspada akan adanya bahaya dilokasi tersebut. Sangatlah penting bagi semua orang mengetahui dan memperhatikan tanda-tanda peringatan yang ada dilokasi kerja sehingga mereka dapat mengantisipasi adanya bahaya yang akan memberikan dampak kepadanya. Aplikasi didunia industry untuk pengendalian jenis ini antara lain berupa *alarm system*, detektor asap, tanda peringatan.⁸⁰

⁸⁰ Bambang Rianto Ruslan, *Manajemen Risiko Perbankan...* hlm. 35

e. *Administrative Control*

Pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi pada interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, seperti rotasi kerja, pelatihan, pengembangan standar kerja (SOP), *shift* kerja, dan *housekeeping*.

f. Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri dirancang untuk melindungi diri dari bahaya dilingkungan kerja serta zat pencemar, agar tetap selalu aman dan sehat. Adapun langkah-langkah keselamatan APD⁸¹:

- 1) Selalu Gunakan APD
- 2) Bicarakanlah, apabila peralatan pelindung pribadi yang digunakan tidak tepat untuk pekerjaan, atau tidak nyaman atau tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan mengatakan kepada rekan-rekan kerja atau kepada supervisor.
- 3) Tetap selalu diberitahukan.pastikanlingkungan kerja selalu terinformasi tentang sifat dari bahaya atau risiko yang mungkin dijumpai.
- 4) Perhatikan APD yang digunakan. Dengan tidak merusak atau merubah kemampuan APD menjadi berkurang kegunaannya. Karena kondisi APD menentukan manfaat perlindungan yang diberikannya.
- 5) Lindungi Keluarga. Jangan membawa kontaminasi bahaya dari tempat kerja ke keluarga atau teman-teman anda di rumah, tinggalkan APD di tempat kerja.⁸²

⁸¹ Alkindi YI, "Identifikasi Dan Analisis Pengendalian Risiko Pada Proses Continuous Pickling Line Dengan Metode Risk Assessment Berdasarkan As/Nzs 4360: 2004 Di PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 02, No. 27, 2023.

⁸² Nur Khusniyah Indrawati, "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 16 No. 2, 2012.

BAB TIGA
RISIKO KERJA DI KALANGAN KARYAWAN DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Badan atau Perangkat Daerah. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa perangkat daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau provinsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Tugas, Wewenang, Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Banda Aceh, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang-bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Pemadam kebakaran adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh dan lain sebagainya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh beralamat di Jalan. Soekarno - Hatta No. 39 Gampong Geuce Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh mempunyai 5 pos pemadam kebakaran yang tersebar di Kota Banda Aceh. Untuk jam oprasionalnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Tahun berdirinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah tahun 1975 dan sekitaran tahun 1982 lokasi sudah menetap

di kawasan Geuce Meunara dengan kondisi bangunan terbuat dari papan kayu.⁸³

Pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa belum ada biografi yang lengkap, dikarenakan sejarah terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh masih simpang siur hingga sekarang, karena banyaknya data yang hilang akibat terjadinya tsunami Aceh tahun 2004 dan beberapa pihak yang berperan penting juga sudah meninggal dunia. Pada tahun 2023 keseluruhan pekerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh mempunyai 83 orang, yang mana karyawan PNS berjumlah 41 orang dan karyawan kontrak berjumlah 42 orang.

Adapun untuk Visi Misi dan Motto Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah⁸⁴:

1. Visi

Terciptanya aparatur penanggulangan kebakaran dan *rescue* yang handal, beretika dan profesional dalam mewujudkan kota banda aceh gemilang.

2. Misi

- a. Membangun sistem penanggulangan kebakaran dan *rescue* yang handal, terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam penanggulangan kebakaran.
- c. Menciptakan kondisi yang aman/melindungi masyarakat melalui pengurangan risiko bencana kebakaran

3. Motto

“Pantang Pulang Sebelum Api Padam Walaupun Nyawa Taruhannya”

⁸³ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

⁸⁴ Web resmi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh <https://damkar.bandacehkota.go.id/> diakses pada 15 Juli 2023

Adapun untuk Tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah ⁸⁵:

a. Tugas

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Kewenangan


- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, serta penyelamatan beserta aksi penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota;
- 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 3) Investigasi kejadian kebakaran; dan

⁸⁵ Web resmi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh <https://damkar.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 15 Juli 2023

4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sebagai sebuah organisasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh memiliki susunan organisasi untuk melaksanakan visi misi dan tujuan organisasinya, adapun susunan organisasi dan tata kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah :

Table 1
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (STOK) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh



Sumber : Web resmi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh

<https://damkar.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 15 Juli 2023

B. Upaya Menminimalisir Risiko Kerja Pada Karyawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh

Bahaya kebakaran merupakan salah satu bencana yang tidak dapat diduga dan tidak dapat diperkirakan kapan datangnya, namun bahaya kebakaran dapat di kurangi akibat dengan cara memberikan kewaspadaan yang penuh terhadap barang barang yang mengakibatkan sumber api dan barang elektronik yang merusak di dibandingkan dengan tindakan pemadaman ketika api sudah tidak dapat di kendalikan.

Prosedur kerja yang sistematis dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja merupakan faktor yang terpenting dalam sistem manajemen keselamatan kerja secara menyeluruh. Suatu pekerjaan memerlukan adanya suatu pedoman bagi petugas untuk mengurangi risiko kecelakaan. Setiap pekerja wajib mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. Prosedur-prosedur tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP). Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya faktor tersebut adalah SOP. Penerapan SOP yang baik, akan menunjukkan konsisten hasil kinerja, dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan, dan pengaturan seimbang.

Ketika terjadi kebakaran di suatu wilayah maka, pos pusat akan segera membuat panggilan darurat pada pos terdekat yang kemudian pos pusat tetap akan berangkat menuju lokasi kebakaran dengan unit besar maupun kecil sesuai tingkat kebakaran dalam suatu wilayah tersebut.⁸⁶

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan aktivitas pelayanan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan tugas utama dan fungsi. Tujuan disusunnya SOP ini

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga PemadamKebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

adalah supaya pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dapat dilaksanakan dengan efisiensi, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memfasilitasi kontrol dan pengawasan saat bertugas.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa Prosedur Pengendalian Dan Pengawasan yang di terapkan mendapati kinerja yang baik tapi ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan seperti kurang maksimalnya kinerja mereka di akibatkan kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap.

Menurut bapak Hidayat selaku staff pemadam kebakaran dalam menjalani tugas lapangan sebagai petugas pemadam kebakaran, sebenarnya petugas sudah dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) namun terkadang Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia tidak lengkap yang mengakibatkan para petugas pemadam kebakaran harus bergantian memakai Alat Pelindung Diri (APD), hal ini menyebabkan waktu dalam menanggapi kejadian kebakaran memerlukan waktu sedikit lama namun terkadang karena keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD),petugas pemadam kebakaran mengambil tindakan pemadaman api tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) agar usaha penanganannya yang di lakukan cepat selesai, hal ini yang menjadi penyebab risiko kerja yang terjadi pada petugas pemadam kebakaran.⁸⁷

Selain itu, petugas pemadam juga dibekali dengan sarana prasarana utama pendukung tugas mereka yaitu mobil pemadam. Sarana prasarana pendukung tugas pemadam tersebut setiap hari selalu diperiksa ketersediaannya, dan terutama mobil pemadam yang selalu dirawat dengan baik setiap hari agar sewaktu-waktu selalu siap siaga dalam menghadapi bencana kebakaran yang

⁸⁷ Hasil wawancara dengan hidayat selakustaff pemadam kebakara, pada tanggal 26 juni 2023

bisa terjadi sewaktu- waktu dan hal itu merupakan bagian penting dari tanggungjawab instansi terhadap pekerjanya.⁸⁸

Adanya kasus kecelakaan kerja menunjukkan perlu adanya perlindungan yang lebih serius terhadap pekerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis risiko keselamatan kerja dengan terlebih dahulu melihat dan menilai proses kerja, jenis risiko, konsekuensi dan keseringan risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penilaian risiko kebakaran dalam manajemen risiko sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat risiko sehingga nantinya dapat dilakukan upaya Pengendalian dan pencegahan risiko kebakaran.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwasanya bentuk prosedur pengendalian dan pengawasan risiko yang diterapkan oleh pemadam kebakaran di antaranya:

1. Adanya kesediaan APD (Alat Pelindung Diri)
2. Adanya standar operasional prosedur (SOP)
3. Pelatihan rutin secara berkala
4. Sarana prasarana utama pendukung

Adapun dalam penerapannya bentuk pengendalian dan pengawasannya diterapkan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja, serta sebagai pencegahan (*preventif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara melakukan tindakan antisipasi mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.

C. Kesadaran Karyawan Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh Terhadap Risiko Kerja

Pemadam kebakaran merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi berupa luka-luka dan penyakit akibat kerja yang dapat mengakibatkan cacat dan kematian. Fakta bahwa lingkungan kerja selama keadaan darurat dan tak

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga PemadamKebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

terduga serta petugas pemadam kebakaran yang tidak siap untuk setiap kemungkinan, membutuhkan pengalaman pelatihan dan pendidikan serta pengembangan alat pelindung diri untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari bahaya dan risiko pekerjaannya.

Profesi sebagai pemadam kebakaran memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi, sehingga permasalahan keselamatan dan kesejahteraan petugas pemadam kebakaran perlu mendapatkan perhatian khusus bagi instansi terkait. Mengingat banyaknya risiko kerja yang terdapat hampir diseluruh tempat kerja, maka upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat proses pekerjaan yang dilakukan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan.⁸⁹

Pemberian jaminan terhadap petugas pemadam kebakaran Banda Aceh tentu jelas belum sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang pemberian jaminan tenaga kerja pada pasal 86 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “bahwa setiap pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan”.⁹⁰ Adapun praktek pemberian jaminan yang diberikan kepada petugas berupa BPJS Kesehatan dan tidak adanya kompensasi lain seperti uang

Pemberian jaminan kepada tenaga kerja sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yakni pemberian jaminan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan Jaminan kematian. Namun dalam pemberian jaminan dalam bentuk alat pelindung diri kepada petugas pemadam kebakaran kota Banda Aceh belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia karena fasilitas yang masih kurang lengkap terhadap semua anggota hal ini yang menyebabkan terjadi risiko kerja.

⁸⁹ Septia Wulandari, “Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko Area Produksi Line 3 Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di PT. Coca Cola Amatil Indonesia Cebtral Java”, (Skripsi), Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 2011, Hlm. 2

⁹⁰ Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan

Petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugasnya sering kali mengalami kecelakaan yang ringan seperti luka bakar karena terkena api atau tergores dengan bangunan sekitar, dari kecelakaan tersebut petugas langsung dilarikan ke klinik terdekat yang sudah bekerjasama dengan pemerintah untuk pengobatan pengobatan petugas pemadam kebakaran. Jika terjadi kecelakaan ringan tidak jarang petugas sering mengeluarkan biaya pengobatan dengan memakai uang saku sendiri.

Setiap insiden yang mengakibatkan cedera berat, terlebih kematian seorang petugas pemadam kebakaran perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai penyebab insiden tersebut. Sesuatu yang begitu berbanding terbalik untuk menolong korban kebakaran tetapi keselamatan petugas pemadam kebakaran tidak terjamin sehingga menjadi hal yang sangat ironis. Dalam melakukan tugasnya, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan ditempat kejadian untuk menghindari risiko kecelakaan ataupun gangguan kesehatan. Melihat pekerjaan yang penuh dengan risiko dan tanggung jawab yang diterima oleh para Petugas Pemadam Kebakaran penyelamatan Kota Banda Aceh sudah selayaknya mendapatkan jaminan yang sesuai dengan risiko yang di terima baik jaminan kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja.apalagi pekerjaan mereka pun termasuk kategori pekerjaan yang berisiko tinggi.⁹¹

Menurut bapak Hermansyah selaku staff pemadam kebakaran para karyawan pemadam kebakaran mengetahui dengan jelas risiko kerja yang akan terjadi ketika menjalankan tugasnya namun kesadaran terhadap risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran masih kurang, terutama resiko jangka panjang hal ini terjadi disebabkan karena alat pelindung diri (APD) masih kurang lengkap ketersediaannya serta pihak karyawan pemadam kebakaran

⁹¹ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga PemadamKebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

menyepelkan kejadian kebakaran yang dapat dipadamkan hanya dalam waktu 10 menit, hal ini yang menjadi penyebab risiko kerja yang sering terjadi. Namun berbagai upaya terus dilakukan agar pekerja patuh dalam penggunaan APD saat bekerja, salah satunya dengan memberikan arahan atau masukan, baik disaat ingin melakukan tindakan maupun dalam peringatan sehari-hari.⁹²

Pihak karyawan pemadam kebakaran menyepelkan kejadian kebakaran dengan tidak memakai alat pelindung diri (APD) yang tersedia yang menyebabkan anggota menghirup asap hitam dan menyebabkan sesak nafas hingga muntah-muntah namun dan juga pihak pemadam kebakaran mempunyai alat bantu pernafasan yang tersedia yang di pakai secara bergantian sekitaran 15 menit untuk membangkitkan stamina dalam bekerja, untuk risiko kerja yang terdapat pada bahan bangunan yang terjatuh ketika memadamkan api kemungkinan kecil risikonya karena para anggota mengidentifikasi dahulu bahan bangunan yang sudah terbakar.⁹³

D. Pertanggungjawaban Pihak Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Amal

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali artinya diluar kemampuan dan keinginan manusia. Oleh karena itu, petugas pemadam kebakaran membutuhkan kemampuan dan keahlian professional. Kemampuan dan keahlian tersebut didapatkan melalui pelatihan manajemen masalah, pelatihan fisik dan juga tugas-tugas yang berisiko. Hal tersebut bertujuan untuk menguji strategi coping tiap anggota pemadam kebakaran pada berbagai situasi untuk cepat tanggap akan pada segala bentuk bencana. Petugas pemadam kebakaran bertanggung jawab dengan cepat, efisien dan aman melakukan tugas di bawah kondisi yang sering kali sangat berbahaya. Oleh karena itu, selain keahlian fisik, para pekerja tentunya juga perlu dibekali dengan adanya perlindungan sebagai

⁹² Hasil wawancara dengan Hermansyah selaku staff pemadam kebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

⁹³ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga PemadamKebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

tindakan preventif maupun penanggulangan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi ataupun yang telah terjadi.

Adapun jika dikaitkan dengan konsep *ijârah 'ala al-'amâl*, Ulama Hanabilah dalam pendapat yang shahih pada mazhab mereka dan Imam Syafi'i dalam pendapat yang shahih berpendapat bahwa tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat amanah sama seperti pekerja khusus. Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal itu karena ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Perlunya penjelasan objek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukkan atau menentukannya. Atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kada, dan sifatnya.⁹⁴

Penjelasan di atas menyampaikan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja wajib diberikan oleh pihak pemberi kerja dengan menjamin kebebasan untuk berakad dan atas dasar kesepakatan bersama dalam pekerjaan, hal ini meliputi tentang jenis pekerjaan, upah, jam kerja, tupoksi, jaminan kesejahteraan dan jaminan keselamatan tenaga kerja selama menjalani pekerjaan.

Adapun risiko pekerjaan yang terdapat di dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* yaitu dimana pemberi kerja maupun pekerja tidak menenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati pada awal perjanjian, apabila hal tersebut terjadi maka terjadilah penanggungan hak dari yang melanggar sampai si pelanggar ini memperbaiki dan atau menangani masalah yang telah ia perbuat. Maka, risiko pekerjaan yang telah terjadi dan jaminan yang di berikan dapat dijadikan acuan dalam hal ikatan kontrak yang lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sepakati.⁹⁵

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, hml.591

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, (Terjemahan. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta:PT. Pena Punndi Aksara.2006), hlm.203.

Penjelasan atas jaminan kerja sangat diperlukan bagi para tenaga kerja dengan menjelaskan secara sedetail-detailnya dapat pula dengan menunjukkan atau menentukannya jenis, tipe, kadar dan sifatnya. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk tenaga ajar, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, tantangan kerja, risiko yang dihadapi, serta pertanggungjawaban yang diberikan, karena fasilitas yang diberikan oleh setiap instansi berbeda-beda.

Berhubungan dengan risiko pekerjaan yang diterima oleh pihak pekerja harusnya mendapatkan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak penanggung jawab kerja atau *stakeholder* dari suatu pekerjaan, maka sepatutnyalah pihak pemberi kerja harus menjelaskan berbagai aspek berkenaan dengan keselamatan kerja serta dukungan dalam pekerjaan sehingga dapat menghadirkan kenyamanan kerja bagi para pekerja yang kemudian berpengaruh terhadap upah yang ditentukan oleh pemberi kerja.

Keselamatan petugas pemadam kebakaran dalam operasi pemadaman memang perlu mendapat perhatian serius sebab peristiwa kecelakaan petugas pemadam kebakaran saat melakukan operasi pemadaman seringkali terjadi seperti luka-luka bahkan meninggal dunia. Bentuk kelayakan sebuah tanggung jawab harusnya diberikan seimbang dengan bentuk jasa yang diberikan, dalam artian sama-sama mendapatkan keuntungan atau dalam kata lain lebih dikenal dengan sama-sama mendapatkan haknya yang cukup sesuai dengan beban dan risiko kerja yang dinilai berkeadilan dan jelas. Karena hal tersebut dianggap hal yang lumrah dan semestinya diterapkan, guna agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keberlangsungan yang baik.⁹⁶

Dalam konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* setiap risiko yang muncul dalam penggunaan jasa memiliki konsekuensi berbeda-beda hal ini disebabkan bentuk transaksi yang disepakati dan dilakukan oleh para pihak. Para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggungjawaban risiko *ijārah ‘alā*

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Hermansyah selaku staff pemadam kebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

al-'amal tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggung risiko dan cara penanggulangannya memiliki cara tertentu dan dijabarkan dalam berbagai cara sebagai konsekuensi penggunaan akad *ijārah 'alā al-'amal*.

Para fuqaha juga menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang diperjanjikan dalam akad semua risiko kecelakaan kerja ditanggung oleh *musta'jir* karena hal tersebut merupakan bagian dari objek *ijarah 'ala al-'amal*. Oleh karena itu setiap ajir harus mampu meng-*handle* pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya, setiap aspek dari pekerjaan tersebut harus diperhitungkan risiko dan dampaknya terhadap para pekerja.⁹⁷

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl* para pihak yang terlibat dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl* ini harus memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan semua kewajibannya untuk memperoleh hak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun risiko yang muncul dalam pekerjaan harus dinegosiasikan agar tidak menimbulkan kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak penyewa dan juga pihak pekerja.⁹⁸

BPJS kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. jika dilihat dari risiko yang akan menimpa petugas pemadam kebakaran memerlukan perlindungan dan pertanggung khusus dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemerintah sebaiknya melindungi petugas pemadam kebakaran dengan jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi sejenisnya yang bisa mengcover petugas

⁹⁷ Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm.251

⁹⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm.138

jika terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan sehingga petugas bisa bekerja dengan aman dan terjamin. Dengan tidak adanya bentuk recovery yang bisa mengcover risiko dan kecelakaan kerja petugas pemadam berharap bisa mengcover dan melindungi tenaga kerja baik dibidang kesehatan maupun pemulihan sistem manajemen risiko kerja.

Risiko berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab seseorang atau badan hukum baik karena profesi maupun usaha. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab yang ditentukan baik karena kontrak maupun peraturan perundang-undangan. Seperti risiko yang terjadi pada seorang pekerja saat sedang melakukan tugasnya, maka perusahaan atau tempatnya bekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, b. Moral dan Kesusilaan, dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.⁹⁹

Tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh terhadap Keselamatan Pekerja dilakukan dengan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk meminimalisir risiko kerja yang terjadi namun Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia terkadang tidak lengkap yang mengharuskan petugas pemadam kebakaran memakai Alat Pelindung Diri (APD) secara bergantian.

Cara lainnya adalah dengan cara memberikan pelatihan kepada petugas pemadam kebakaran mengenai teknik-teknik pemadaman api secara berkala setiap bulannya. Pelatihan ini juga selain untuk menangani masalah yang terjadi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya korban, keterampilan ini juga sebagai pelindung diri bagi petugas dari kemungkinan dirinya sendiri yang

⁹⁹ Republik Indonesia, *Undang Undang Ketenagakerjaan NO.13 Tahun 2003 pasal 88 ayat 1*

menjadi korban. Selain itu, para petugas juga mendapatkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung pekerjaan petugas pemadam.

Dalam akad *Ijarah 'Ala al-A'mal* menurut para ulama fiqih harus tegas mengetahui bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh seseorang. Dalam hal ini sangat penting jika terdapat risiko maka akan ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.¹⁰⁰ Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya merupakan sahabat dari Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pekerja atau yang mempunyai jasa untuk kepentingan orang banyak harus mempertanggungjawabkan atas risiko terhadap objek yang sedang dikerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰¹

Menurut hasil wawancara dengan Hidayat selaku staff pemadam kebakaran, dalam setahun minimal ada satu orang yang tumbang karena kontrak listrik ketika pemadaman api yang menjadikan anggota pemadam kebakaran pingsan dan harus dirawat di rumah sakit, serta kecelakaan kerja yang terjadi adalah sesak nafas yang menyebabkan paru-paru menghitam, menurut info yang di dapatkan untuk Kabupaten Banda Aceh dari tahun 2018 sampai pertengahan 2022 belum ada kasus yang menyebabkan orang meninggal. Namun pada akhir tahun 2022 ketika ada kebakaran hebat di Suzuya Mall Banda Aceh terdapat 2 orang petugas pemadam kebakaran yang menjadi korban sebab mengalami sesak nafas dan harus di rawat di rumah sakit, setelah sekitaran 2 bulan setelahnya salah satu dari kedua korban meninggal dunia dan satu korban lainnya sampai sekarang masih mengalami sesak nafas dan harus terus melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan kesembuhan, dalam kasus ini karyawan kontrak tidak mendapatkan biaya perawatan dan juga anggota pemadam kebakaran yang meninggal tidak mendapatkan tunjangan ataupun nafkah untuk keluarganya.¹⁰²

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217.

¹⁰¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117

¹⁰² Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 26 Juni 2023

Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak, sangat disayangkan bentuk tanggung jawab yang di berikan kepada tenaga kontrak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh terdapat perbedaan hak yang di dapat.

Dimana pekerja tersebut juga melaksakan tugas, fungsi, wewenang serta menanggung risiko kerja yang sama tetapi mendapat tunjangan kecelakaan kerja yang berbeda antara pekerja PNS dan pekerja kontrak, dimana para pekerja PNS mendapatkan jaminan BPJS sehingga pertanggung jawaban risiko kerja apabila terjadinya kecelakaan kerja sepenuhnya di tanggung oleh pihak BPJS sedangkan karyawan kontrak jika mengalami kecelakaan kerja maka tidak mendapatkan jaminan BPJS namun para anggota dinas pemadam kebakaran memberikan buah tangan yang membantu pembiayaan di rumah sakit dengan memberikan uang sebagai bentuk kepedulian.¹⁰³


Jika terjadi kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran tidak bisa mengajukan klaim jaminan atas risiko kecelakaan tersebut karena petugas pemadam kebakaran tidak diasuransikan oleh pemerintah baik berupa ASKES maupun asuransi lainnya. Sebagian Petugas pemadam kebakaran Banda Aceh belum bisa mendapatkan ASKES dikarenakan semuanya masih berstatus tenaga kontrak belum diangkat menjadi PNS. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab penuh terhadap jaminan atas risiko yang akan dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran agar terjamin keselamatan dan kesehatan pekerja.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh sudah mencoba untuk mengajukan untuk mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dari ASKES agar mendapatkan jaminan yang lebih layak seperti jaminan kecelakaan

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kemandirian. Adapun untuk diasuransikan dalam asuransi agar saat bekerja petugas nyaman dalam bekerja.¹⁰⁴

Pemerintah sebaiknya melindungi petugas pemadam kebakaran dengan jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi sejenisnya yang bisa mengcover petugas jika terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan sehingga petugas bisa bekerja dengan aman dan terjamin. Dengan adanya bentuk jaminan yang diberikan, petugas pemadam kebakaran bisa melindungi diri baik dibidang kesehatan maupun pemulihan sistem manajemen risiko kerja.



¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 26 juni 2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di tuliskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan serta saran-saran yang berkaitan sebagai berikut :

1. Upaya meminimalisir risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh yaitu melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Adanya standar operasional prosedur (SOP), namun alat yang tersedia belum sepenuhnya lengkap, serta para petugas juga mendapatkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung tugas mereka yaitu mobil pemadam. Dan cara lainnya dengan memberikan pelatihan kepada petugas pemadam kebakaran mengenai teknik-teknik pemadaman api secara berkala setiap bulannya. Pelatihan ini juga selain untuk menangani masalah yang terjadi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya korban, keterampilan ini juga sebagai pelindung diri bagi petugas dari kemungkinan dirinya sendiri yang menjadi korban. hal itu merupakan bagian penting dari tanggungjawab instansi terhadap pekerjanya.
2. Karyawan pemadam kebakaran mengetahui dengan jelas risiko kerja yang terjadi namun kesadaran terhadap risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran masih kurang, hal ini terjadi disebabkan karena alat pelindung diri (APD) masih kurang lengkap ketersediaannya serta pihak karyawan pemadam kebakaran menyepelekan kejadian kebakaran dengan menganggap bisa memadamkan api hanya dalam waktu 10 menit, hal ini yang menyebabkan petugas kebakaran tidak memakai alat pelindung diri (APD) yang tersedia.

3. Bentuk Pertanggung jawaban Pihak Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* berdasarkan regulasi atau aturan yang digunakan dalam pertanggung jawaban risiko kerja sudah sesuai dengan akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* dalam konteks kesesuaian prosedur pengendalian dan pengawasan yang dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban yang di berikan kepada karyawan pemadam kebakaran, namun sangat disayangkan adanya perbedaan jaminan sosial yang didapatkan karena berstatus karyawan kontrak dan hanya karyawan PNS yang mendapatkan BPJS ketenagakerjaan sedangkan karyawan kontrak tidak mendapatkan jaminan BPJS dan tunjangan apapun Sehingga petugas tidak bisa mengajukan klaim atas jaminan kecelakaan kerja yang dialami karena petugas tidak di asuransikan oleh pemerintah.

B. Saran

1. Bagi pekerja dinas pemadam kebakaran agar prosedur pengendalian dan pengawasan yang di jalankan mendapati kerjasama yang lebih baik lagi serta kesadaran terhadap risiko kerja lebih ditingkatkan lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat terus melakukan penelitian dan kajian terkait risiko kerja, serta Prosedur Pengendalian Dan Pengawasan yang di terapkan dan pertanggung jawaban dinas pemadam kebakaran terhadap risiko kerja karyawan.
3. Bagi pemerintah kota Banda Aceh agar memberikan perhatian lebih untuk tenaga kontrak khususnya pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh terhadap jaminan risiko kerja yang terjadi dengan meningkatkan sarana prasarana agar meminimalisir terjadinya risiko kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Aini, Alfi Nur. "Analisis Risiko Kerja Dan Upaya Pengendalian Bahaya Pada Petugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4.1 2016.
- Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*, Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019.
- Apriliansi, A., and Nurul Huriyah Astuti. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja pada Petugas Pemadam Kebakaran di Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan." *Arkesmas* 4.1 2019.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Buntarto, *Panduan Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Berger W, Coutinho ESF, Figueira I, Marques-Portella C, Luz MP, Neylan TC, et al. 2011. Rescuers at risk: a sistematic review and meta-regression analysis of the worldwide current prevalence and correlates of PTSD in rescue workers.
- Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Daslam Praktik Perbankan Syariah". *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 6, No.1, Juni 202.
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka, 2008.
- Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 1 2014.
- Fadhilah Al-Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah Fi Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Salam, 2010.
- Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: PT. Cipta Adhiya Bhakti, 2001.

- Fauzi Almubarak, “*Keadilan dalam Perspektif Islam*”, Journal STIT Islamic Village Tangerang, Istighna, Vol. 1, No. 2, Juli 2018.
- Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed. Revisi (Cet. II; Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2015).
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Muhammad Rifqi Hidayat, “Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol.2, no. 2 (2015).
- Muhammad siddiq, *buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Stellman JM, editor. *Encyclopedia of occupational health and safety*. 4th ed. Geneva: International Labor Office.
- Suprpto. 2007. Status Bervariasi Sama Misi dan Tupoksi. *Buletin Media 113 Pemadam Kebakaran*. Edisi 13, Tahun V.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jld.V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389.
- Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019).

- Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Mujahidin Muhayan*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013, Cet ke-19).
- Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Komplikasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani 2011.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1100/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Ida Friatna, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Jalilah, S.H.I., M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Tajul Muna Raya Guna

NIM : 190102167

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Kesadaran Terhadap Resiko Kerja di Kalangan Karyawan Pemadam Kebakaran dalam Perspektif Akad *Ijarah Ala Al-Amal* (Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1229/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **tajul muna raya guna / 190102167**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Simpang 4 kajhu Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kesadaran Terhadap Resiko Kerja dikalangan Karyawan Pemadam Kebakaran dalam Perspektif Akad Jjara 'Ala Al-Amal (Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Lampiran 3 Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**


Judul Penelitian/Skripsi : Kesadaran Terhadap Risiko Kerja Di Kalangan Karyawan Pemadam Kebakaran dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* (Studi Kasus pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal : 26 Juni 2023
Tempat : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh
Pewawancara : Tajul Muna Raya Guna
Narasumber : Bapak Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran serta Karyawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan dataterkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai. Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana profil dan latar belakang Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh
2. Apa saja visi misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh
3. Berapa banyak karyawan yang bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh
4. Apa saja SOP yang di terapkan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh

5. Siapakah yang berhak bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja karyawan pemadam kebakaran
6. Apakah ada bentuk perjanjian tertulis yang menyatakan akan bertanggung jawab terhadap risiko kerja yang terjadi
7. Bagaimana bentuk tanggung jawab karyawan terhadap risiko kerja yang terjadi
8. Apakah setiap bentuk tindakan pengendalian yang telah di terapkan berjalan dengan baik dan berdampak baik bagi karyawan pemadam kebakaran
9. Apa saja risiko kerja yang pernah terjadi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh
10. Bagaimana bentuk pengawasan yang di lakukan pihak kantor / atasan kepada karyawan untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja



Lampiran 4 Dokumentasi



Bapak Yudi, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga PemadamKebakaran



Wawancara dengan karyawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Tajul Muna Raya Guna /190102167
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh,12 Mei 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aceh
Status	: Belum kawin
Alamat	: Dusun Keude Aron, Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar
Orang Tua	
Ayah	: Mutiin Ali S.IP,M.SI
Ibu	: Zaitun munar S.Ag
Alamat	: Kampong Baro, Kec. Pidie, Kab. Pidie
Pendidikan	
SD/MI	: MIN 18 Pidie
SMP/MTs	: SMP Inshafuddin
SMA/MA	: SMA Inshafuddin
Universitas	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 01 Desember 2023
Penulis,

Tajul Muna Raya Guna